

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perilaku atau perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara eksplisit menyebutkan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan hukuman tertentu.

Dasarnya hukum pidana merupakan salah satu hukum yang keberadaanya sangat dipandang penting didalam menjaga keutuhan / keamanan Masyarakat, bangsa dan juga negara dari pada ancaman tindak pidana. dan tidak pula, parang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Menurut Van Harmet pidana adalah suatu penderitaan yang memiliki sifat khusus, yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab untuk ketertiban hukum umum bagi kepada seorang pelanggar Mengenai hakikat sanksinya, Van Hamel mengemukakan pandangan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh otoritas kekuasaan yang berwenang atas nama negara. Pemberian sanksi ini bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan representasi dari tanggung jawab negara sebagai

pemegang kedaulatan untuk menjamin pemulihan ketertiban umum serta memastikan tegaknya supremasi hukum bagi setiap pelanggar peraturan.¹

Secara terminologi, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu manifestasi tingkah laku subjek hukum yang didasari oleh motif tertentu, mulai dari niat untuk menyakiti, melukai fisik, hingga tindakan fatal yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain akibat dorongan dendam. Namun demikian, cakupan tindak pidana tidak terbatas pada perbuatan yang direncanakan secara sengaja semata (*dolus*). Hukum pidana juga menjangkau perbuatan yang terjadi akibat kelalaian atau emosi sesaat yang tidak terkendali (*culpa*), yang dikategorikan sebagai kejahatan tidak langsung. Dalam dinamika sosial, fenomena kriminalitas ini termanifestasi secara luas, baik yang tunduk pada aturan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus.

Salah satu contoh nyata dalam lingkup hukum pidana adalah tindak pidana pengancaman, yang sering kali menjadi gangguan serius terhadap stabilitas ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Eskalasi ancaman ini menjadi semakin krusial apabila dalam praktiknya pelaku menggunakan alat berbahaya, seperti senjata tajam jenis parang, yang secara signifikan meningkatkan risiko keselamatan bagi korban. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, konstruksi hukum atas tindakan pengancaman telah diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya melalui Pasal 335, Pasal 368, dan Pasal 369. Penerapan pasal-pasal tersebut sangat bergantung pada

¹Iwan rasiwan, urip giyuno (2023). *prinsip-prinsip hukum pidana* (uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP) hal 1-35.

terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan, baik itu berupa pemaksaan, penggunaan kekerasan secara fisik, maupun intimidasi melalui senjata berbahaya.

Maraknya fenomena kriminalitas, terutama yang melibatkan penggunaan atau kepemilikan senjata tajam secara ilegal, telah menjadi persoalan serius yang memicu keresahan mendalam di tengah kehidupan bermasyarakat. Kehadiran senjata tajam dalam berbagai aksi kejahatan secara langsung menggradasi kualitas rasa aman yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan instabilitas dalam tatanan sosial, di mana ketertiban umum yang senantiasa didambakan menjadi terancam dan rentan terhadap potensi konflik serta kekerasan fisik yang lebih luas.² Fenomena ini juga merefleksikan realitas mengenai bagaimana regulasi yang telah ditetapkan oleh negara masih sering diabaikan dan dilanggar secara terbuka oleh sebagian lapisan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran serta kepatuhan hukum (*legal awareness*) dalam kehidupan sosial saat ini masih tergolong rendah dan belum mencapai standar yang ideal. Salah satu manifestasi dari rendahnya kepatuhan hukum tersebut adalah maraknya tindakan individu yang membawa senjata penikam atau senjata tajam tanpa izin di ruang publik. Perbuatan ini sering kali menjadi langkah awal atau instrumen pendukung dalam memfasilitasi tindak kriminal yang lebih berat, seperti pencurian dengan kekerasan maupun aksi pemerasan yang disertai dengan intimidasi serta ancaman fisik terhadap korban.³

² SYAFEL, M. D. (2020). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2019/PN DPU). 2, 1–9

³ Candra, B. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 311, 103.

Menggunakan senjata tajam sering kali mengakibatkan cedera serius atau kematian. Hal ini menjelaskan bahwa senjata tajam dapat meningkatkan keparahan kejahatan, baik dalam kasus pengancaman maupun penyerangan⁴. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi korban secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu ketenteraman umum apabila dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan teror, terutama ketika pelaku menggunakan senjata tajam.

Dalam ranah penegakan hukum, keterlibatan senjata tajam—seperti parang—dalam tindak pengancaman dipandang sebagai elemen pemberatan pidana. Hal ini dikarenakan penggunaan instrumen tersebut merefleksikan intensi subjektif pelaku serta besarnya potensi bahaya yang mengancam keselamatan korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana memegang peranan sentral dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Putusan hakim merupakan kulminasi dari seluruh rangkaian proses pembuktian serta penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang tersaji selama persidangan.

Melakukan analisis mendalam terhadap putusan hakim menjadi langkah krusial untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan, asas keadilan, serta doktrin hukum pidana yang berlaku. Meskipun hakim memiliki independensi dan kewenangan diskresioner dalam menilai alat bukti serta menjatuhkan putusan,

⁴Pramananda, A. R. (2025). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby)*. 5(03), 167–186.

kebebasan tersebut tidaklah bersifat absolut. Hakim tetap terikat pada batasan-batasan yuridis yang mengharuskan setiap putusan tidak bertentangan dengan ideologi negara, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan yang substantif. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan oleh hakim bukan sekadar tugas praktis administratif, melainkan sebuah manifestasi tugas ilmiah yang menuntut integritas dan ketajaman berpikir yuridis.

Idealnya, sebuah putusan hakim merupakan produk pemikiran yang bersifat ilmiah dan argumentatif sehingga dapat diterima serta dipertanggungjawabkan di hadapan publik.⁵ Oleh karena itu, kualitas putusan dalam Perkara Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap tidak semata-mata diukur dari ketepatan penerapan pasal sanksi, tetapi juga dari kapasitas hakim dalam menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, serta kredibel secara akademis maupun yuridis. Pertimbangan tersebut pada akhirnya menjadi tolok ukur apakah putusan tersebut telah mengintegrasikan tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi terdakwa, korban, dan masyarakat luas.

Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap putusan tersebut menjadi urgensi penting untuk mengevaluasi sejauh mana hakim telah menjalankan fungsi peradilan secara objektif, profesional, dan selaras dengan prinsip *due process of law*. Hal ini krusial guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar

⁵ Muh Dhirga dhyaksa , Hambali Thalib, R. R. (2019). *Analisis Hukum Concursus Terhadap Tindak Pidana Pengancaman, Pengrusakan, Dan Penggunaan Senjata Tajam*. 1(1), 31–44.

berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang sah dan berkeadilan. Keunikan kasus ini mendorong penulis untuk melakukan telaah mendalam mengenai proses pengambilan keputusan hakim yang menetapkan status terdakwa bagi pelaku. Secara personal, penulis bertujuan untuk menguji konsistensi dan ketepatan pertimbangan hakim dengan mengomparasikan segala aspek hukum yang relevan guna menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi standar keadilan yang substantif.

Namun, apabila diperlukan untuk memperkuat argumentasi, penelitian ini dapat diperkaya dengan elemen yuridis empiris, misalnya melalui wawancara dengan hakim terkait, meskipun sifatnya hanya sebagai penunjang. Dengan penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan penyelesaian nyata mengenai bagaimana hakim dapat memberikan keputusan serta hak keadilan kepada setiap masyarakat yang melakukan tindak pidana. Atas dasar kasus di atas penulis mengambil judul **“ANALISI YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PARANG (STUDI KASUS NOMOR.961/PID.SUS/2024/PN-RAP)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan hakim tentang pengancaman menggunakan senjata parang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan senjata parang.
2. Untuk mengetahui kejelasan putusan hakim pada tindak pidana pengancaman menggunakan senjata parang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum pidana terkait pengancaman bersenjata, khususnya penggunaan senjata tajam seperti parang, dalam konteks KUHP. Selain itu, bagi masyarakat, analisis ini meningkatkan kesadaran hukum tentang risiko pidana pengancaman, sehingga berkontribusi pada pencegahan kejahatan dan penegakan keadilan sosial. Penelitian ini juga dapat memberikan peluang baru kepada banyak mahasiswa yang memiliki judul yang sama dengan skripsi ini. Menjadi peluang berpikir lebih kritis dalam mengerjakan jurnal dengan judul atau pun masalah yang bersangkutan, dengan judul yaitu tindak pidana pengancaman menggunakan senjata parang. Penelitian ini juga diharapkan dapat diterima untuk menjadi pertimbangan pada hakim dalam memutuskan perkara yang sama dengan judul tindak pidana pengancaman menggunakan senjata parang. Demikian penulis juga mengharapkan pada skripsi ini banyak yang dapat dipelajari dan menjadi tolak ukur untuk membantu banyak yang dapat bermanfaat untuk kedepannya, juga menjadikan skripsi ini bacaan yang bermakna bukan hanya sebagai tulisan biasa.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi norma hukum terhadap delik pengancaman dengan penggunaan senjata tajam. Analisis terhadap putusan hakim dalam studi ini bertujuan untuk memperkaya khazanah pemahaman mengenai pemenuhan unsur-unsur delik, konstruksi pertanggungjawaban pidana, serta ragam interpretasi yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara serupa.

Selain itu, penelitian ini diproyeksikan menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam mengkaji tipologi kejahatan pengancaman menggunakan senjata tajam (parang). Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mahasiswa hukum mengenai penggunaan metode studi kasus (*case study*) sebagai salah satu pendekatan ilmiah yang fundamental dalam menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pertimbangan yuridis dalam memutus perkara pengancaman yang menggunakan senjata tajam jenis parang. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar penanganan perkara serupa di masa depan dilakukan secara lebih konsisten, akurat, dan selaras

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, bagi institusi Pengadilan Negeri, penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas penyusunan putusan, khususnya dalam aspek pembuktian serta ketepatan penerapan pasal, sehingga dapat menjadi referensi yang relevan dalam memutus perkara sejenis di kemudian hari. Terakhir, bagi masyarakat luas, penelitian ini berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai konsekuensi yuridis dari tindakan pengancaman dengan senjata tajam, yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong terciptanya sikap patuh terhadap hukum demi terciptanya ketertiban sosial.